



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIC INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIC INDONESIA**

**NOMOR : PM. 22 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENINGKATAN FUNGSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN  
OLEH KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIC INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan, perlu mengoptimalkan Fungsi Pengendalian dan Pengawasan Oleh Kantor Otoritas Bandar Udara di wilayah kerjanya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Peningkatan Fungsi Pengendalian dan Pengawasan Oleh Kantor Otoritas Bandar Udara;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
  2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
  3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan, Organisasi, Tugas Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 17 Tahun 2015 tentang Standar Waktu Proses Pelayanan, Masa Berlaku dan Kewenangan Penerbitan Perizinan Di Bidang Perhubungan Udara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENINGKATAN FUNGSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN OLEH KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Arahan adalah pemberian petunjuk atau pedoman untuk kelancaran arus penumpang, meningkatkan dan mengembangkan kegiatan penerbangan, dan perlindungan lingkungan dalam rangka pelayanan penerbangan yang aman, selamat, lancar, tertib dan berdaya guna dengan biaya wajar.
2. Bimbingan adalah proses pemberian petunjuk secara berkesinambungan agar terpenuhi standar penyelenggara penerbangan untuk menciptakan pelayanan penerbangan yang aman, selamat, lancar, tertib dan berdaya guna.
3. Perizinan adalah proses penerbitan dasar legalitas bagi pelaksana kegiatan penerbangan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menjamin penerbangan yang aman, selamat, lancar, tertib, berdaya guna.
4. Sertifikasi adalah proses pemberian jaminan tertulis terhadap personil, peralatan dan organisasi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
5. Inspeksi adalah pemeriksaan sederhana terhadap pemenuhan standar suatu produk akhir objek tertentu.

6. Pengamatan (*Surveillance*) adalah kegiatan penelusuran yang mendalam atas bagian tertentu dari prosedur, fasilitas, personel, dan dokumentasi organisasi penyedia jasa penerbangan dan pemangku kepentingan lainnya untuk melihat tingkat kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku.
7. Pemantauan (*Monitoring*) adalah kegiatan evaluasi terhadap data, laporan, dan informasi untuk mengetahui kecenderungan kinerja keselamatan penerbangan.
8. Survei adalah evaluasi kebutuhan keamanan termasuk identifikasi terhadap kerentanan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindakan melawan hukum, dan rekomendasi terhadap tindakan korektif.
9. Pengujian (*test*) adalah uji coba secara tertutup atau terbuka terhadap upaya keamanan penerbangan atau tindakan keamanan penerbangan dengan simulasi percobaan untuk tindakan melawan hukum.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
11. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara.

## BAB II

### PENINGKATAN FUNGSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN OLEH KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA

#### Pasal 2

Kantor Otoritas Bandar Udara melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan penerbangan di bandar udara yang menjadi wilayah kerjanya.

#### Pasal 3

Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

- a. pemberian arahan, bimbingan, perpanjangan perizinan (Sertifikat Organisasi dan Lisensi Personel) dan melaksanakan pengawasan dalam bentuk inspeksi, pengamatan, pemantauan, dan memberikan tindakan korektif di bidang Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara;

- b. pemberian arahan, bimbingan, Persetujuan Terbang (*Flight Approval*), Perpanjangan Perizinan Kegiatan Usaha Penunjang Angkutan Udara dan melaksanakan pengawasan dalam bentuk inspeksi, pengamatan, pemantauan, dan memberikan tindakan korektif di bidang Angkutan Udara serta pelaksanaan dan koordinasi fasilitasi kegiatan penerbangan internasional (*Facilitation/FAL*);
- c. pemberian arahan, bimbingan, perpanjangan perizinan (Izin, Pengesahan, Rekomendasi, Sertifikat Fasilitas/Peralatan/Organisasi dan Lisensi Personel) dan melaksanakan pengawasan dalam bentuk inspeksi, pengamatan, pemantauan dan memberikan tindakan korektif di Bidang Bandar Udara;
- d. pemberian arahan, bimbingan dan melaksanakan pengawasan dalam bentuk inspeksi, pengamatan, pemantauan dan memberikan tindakan korektif di Bidang Navigasi Penerbangan; dan
- e. pemberian arahan, bimbingan, perpanjangan perizinan (Izin, Sertifikat Fasilitas/Peralatan/Organisasi dan Lisensi Personel), pemberian PAS Bandar Udara (orang dan kendaraan) dan melaksanakan pengawasan dalam bentuk inspeksi, pengamatan, pemantauan, survey, pengujian dan memberikan tindakan korektif bidang Keamanan Penerbangan, kargo/pos, barang berbahaya serta Pelayanan Darurat.

#### Pasal 4

Pengendalian dalam perpanjangan perizinan (Izin, Persetujuan, Pengesahan, Rekomendasi, Sertifikat Fasilitas/Peralatan/Organisasi dan Lisensi Personel) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan wewenang penandatanganan kepada Kepala kantor Otoritas Bandar Udara.

#### Pasal 5

Wewenang penandatanganan oleh Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara dapat di delegasikan kepada pejabat setingkat dibawahnya.

#### Pasal 6

Kantor Otoritas Bandar Udara melaporkan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kepada Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai hubungan fungsional paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan atau minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan untuk pengendalian dan pengawasan rutin.

#### Pasal 7

Koordinasi pengawasan keselamatan dan keamanan penerbangan antara Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan Kantor Otoritas Bandar Udara dilakukan secara harmonis dan berjenjang sesuai kewenangannya melalui sistem program keselamatan dan keamanan penerbangan nasional.

#### Pasal 8

- (1) Pemberian tindakan korektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berupa pemberian peringatan dan pembekuan.
- (2) Pemberian tindakan korektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berupa pencabutan dilakukan oleh Direktur Jenderal setelah mendapat usulan dari Kepala Kantor.

#### Pasal 9

Dalam rangka memenuhi fungsi pengendalian dan pengawasan, perlu pengaturan penempatan inspektur penerbangan pada masing-masing Kantor Otoritas Bandar Udara.

#### Pasal 10

Penempatan Inspektur Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Jumlah dan kualifikasi Inspektur Penerbangan ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ditetapkan Direktur Jenderal.

#### Pasal 11

- (1) Pemenuhan kebutuhan Inspektur Penerbangan pada Pasal 10, dilakukan melalui pola mutasi Inspektur Penerbangan dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara atau dari Kantor Otoritas Bandar Udara.
- (2) Batas waktu mutasi penempatan Inspektur Penerbangan pada masing-masing Kantor Otoritas Bandar Udara minimum 2 (dua) tahun.
- (3) Pemenuhan kebutuhan Inspektur Penerbangan melalui pola pembentukan dari Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara yang mutasi ke Kantor Otoritas Bandar Udara batas waktu mutasi minimum 4 (empat) tahun.

Pasal 12

Pemenuhan dan distribusi kebutuhan anggaran pelaksanaan pengendalian dan pengawasan masing-masing di Kantor Otoritas Bandar Udara dilakukan dengan cara penambahan atau pemidahan anggaran berdasarkan ketentuan perundang-undangan dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara kepada Kantor Otoritas Bandar Udara, dengan memepertimbangkan beban kerja, wilayah kerja dan cakupan kerja.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Februari 2015

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Februari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 215

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,

